

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era perekonomian semakin berkembang seiring kemajuan digitalisasi. Bentuk perkembangan yang terjadi ialah transaksi uang dan investasi dalam bentuk digital yang dikenal dengan aset kripto atau mata uang kripto. Aset kripto merupakan mata uang digital yang dipergunakan untuk transaksi pembayaran dan sebagai aset investasi. Aset kripto yakni mata uang kripto menggunakan teknologi kriptografi yang dibentuk untuk sedemikian sama yang akan disimpan pada suatu sistem perangkat dan dapat dipindahkan dengan mudah seperti surat elektronik yang kemudian digunakan sebagai alat pembayaran¹.

Aset kripto selain untuk transaksi pembayaran juga sebagai investasi digital. Investasi aset kripto adalah bentuk investasi mata uang kripto yang diperdagangkan dengan transaksi jual beli aset kripto melalui aplikasi *e-commerce* atau *marketplace* yang khusus memfasilitasi perdagangan aset kripto. Aset kripto yang dikenal masyarakat antara lain *Bitcoin*, *Stablecoin*, *Litecoin* yang dipergunakan untuk investasi diklaim setara dengan konversi mata uang seperti *Dollar*, *Euro*, *Poundsterling* ataupun Rupiah milik Indonesia.

Aset kripto masuk ke Indonesia sebagai investasi mata uang kripto namun dilarang sebagai mata uang alat pembayaran di Indonesia karena alat pembayaran yang sah ialah mata uang rupiah hal ini berdasarkan Peraturan Bank Indonesia

¹Muh. Naufal Hasani, *Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi Di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, Vol. 8 No.2, 8 Juli 2022.

No.17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aturan larangan aset kripto untuk alat pembayaran juga diatur dalam Pasal 202 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (selanjutnya disebut PBI No.23/6/2021), berbunyi “penyedia jasa pembayaran dilarang untuk menerima *virtual currency* digunakan sebagai sumber dana dalam pemrosesan transaksi pembayaran”.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi pertama tentang sahnya aset kripto sebagai komoditi berjangka yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Berjangka Aset Kripto (yang selanjutnya disebut Permendag No.99/2018). Permendag tersebut ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (yang selanjutnya disebut Bappebti) dengan mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang perdagangan aset kripto ialah Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) Di Bursa Berjangka (selanjutnya disebut peraturan Bappebti No.5/2019).

Aset kripto diartikan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bappebti No.5/2019 sebagai berikut:

“Aset Kripto (*Crypto Aset*) yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.”

Laporan data berdasarkan data dari Bappebti aset kripto tercatat mengalami kenaikan sebesar 42,3% dari tahun 2021-2022². Dian Ediana Rae selaku kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disebut PPATK) menyampaikan dalam wawancaranya jika aset kripto yang berkembang di Indonesia akan dapat berubah menjadi modus operandi pencucian uang baru dengan menggunakan mata uang virtual yang berlaku di Indonesia³.

Modus sarana pencucian uang semakin canggih mengikuti kemajuan teknologi informasi yang mampu menjadi modus operandi baru untuk melakukan pencucian uang. Aset kripto dimanfaatkan sebagai tempat untuk menempatkan atau menyembunyikan harta dalam pencucian uang. Pencucian uang melalui aset kripto telah terjadi di beberapa negara, salah satunya ialah di Amerika yang dilakukan oleh operator yang mencapai US\$ 1.7 miliar, kemudian juga peretasan mata uang virtual yang mengantongi US\$ 75 juta di Korea Utara, serta di China pencucian uang kripto yang mencapai US\$ 1,7 miliar pada tahun 2021, dan di India yang menyita uang hasil dari pencucian uang sebesar US\$ 115,5 juta⁴.

Pencucian uang melalui aset kripto pernah terjadi di Indonesia dalam kasus PT Asabri yang dilakukan oleh Heru Hidayat (HH) yang melakukan pencucian uang melalui aset kripto yang terjadi pada tahun 2021⁵. Kasus pencucian uang yang sempat menghebohkan dunia maya ialah kasus yang dilakukan oleh Indra Kenz

²https://bappebti.go.id/pojok_media/detail/11410#, diakses pada tanggal 25 Juli 2023.

³<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/22/16410731/penjelasan-lengkap-ppatk-soal-modus-cuci-uang-lewat-bitcoin>, diakses pada tanggal 24 Juli 2023.

⁴<https://www.cnbcindonesia.com/research/20230512131208-128-436863/termasuk-rafael-alun-cuci-uang-di-kripto-tembus-rp-126-t>, diakses pada tanggal 25 Juli 2023.

⁵<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210420232119-37-239412/saat-cuci-uang-di-bitcoin-jadi-modus-baru-korupsi-asabri>, diakses pada tanggal 25 Juli 2023.

(IK) yang melakukan pencucian uang dengan aset Bitcoin melalui aplikasi Binomo yang mencapai kisaran Rp 38 miliar dan IK terjerat Pasal TPPU dan telah divonis 10 tahun penjara yang terjadi pada tahun 2022⁶.

Pencucian uang merupakan suatu proses untuk menghapus rekam jejak asal usul uang yang dihasilkan dari tindakan kejahatan melalui serangkaian aktivitas transaksi investasi yang dilakukan berulang kali dengan maksud untuk memperoleh status legal atas yang diinvestasikan atau dihilangkan kedalam sistem keuangan⁷. Pencucian uang diatur dalam peraturan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU No.8/2010 TPPU).

Penggunaan aset kripto sebagai sarana pencucian uang dalam kedok investasi aset kripto adalah metode baru untuk modus menyembunyikan harta kekayaan dari hasil perbuatan pidana. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang penggunaan aset kripto sebagai sarana baru dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Penelitian tesis yang akan diteliti berjudul **“ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENGGUNAAN ASET KRIPTO SEBAGAI SARANA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**.

⁶ <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220421095145-72-333470/terbongkar-indra-kenz-adiknya-punya-kripto-senilai-rp-35-m>, diakses pada tanggal 25 Juli 2023.

⁷Ivan Yustiavandana dan dkk, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia, 2010, hlm. 10.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah perolehan aset kripto secara ilegal dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010?
2. Adakah pertanggungjawaban pidana bagi pihak penyalahgunaan aset kripto sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang?

1.3 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Akademis

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melengkapi persyaratan dan sebagai kualifikasi untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b. Tujuan Praktis

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang perolehan aset kripto secara ilegal sebagai objek Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan aset kripto sebagai sarana Tindak Pidana Pencucian Uang.

1.4 Metodologi Penelitian

a. Tipe Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif Dogmatik yakni jenis penelitian yang menggunakan prosedur dengan meninjau aturan hukum, prinsip hukum, norma hukum, ataupun dogma-dogma hukum untuk meneliti atau menyelesaikan isu-isu hukum yang

diteliti dengan melalui studi pustaka yang menyajikan atau memaparkan jawaban atas isu hukum yang diangkat⁸.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam menyusun penelitian ini menggunakan tiga tipe pendekatan yakni pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan Konsep adalah pendekatan yang merujuk pada prinsip hukum yang berasal dari pandangan para ahli hukum ataupun doktrin hukum yang diterapkan pada permasalahan hukum yang diteliti⁹. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas¹⁰. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang menelaah kasus hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

c. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan dua bahan hukum yang berbeda, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundangan-undangan ataupun putusan pengadilan, antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Komoditi Berjangka;

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016, hlm. 47.

⁹*Ibid*, hlm. 178.

¹⁰*Ibid*, hlm. 138.

- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Komoditi Berjangka;
 - d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;
 - e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
 - f. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Berjangka Aset Kripto;
 - g. Peraturan Bank Aset Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
 - h. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran;
 - i. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) Di Bursa Berjangka;
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang berasal dari publikasi hukum¹¹. Bahan hukum sekunder yang dipakai sebagai rujukan ialah jurnal dan buku tentang hukum pidana khususnya tindak pidana pencucian uang.

d. Langkah Penelitian Hukum

¹¹*Ibid*, hlm.195.

1. Pengumpulan Bahan Hukum

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan, mengkualifikasi bahan hukum, dan kesimpulan sistematis. Pengumpulan dilakukan dengan mengidentifikasi isu hukum yang relevan, memilah bahan hukum perundang-undangan atau bahan pustaka yang berkaitan dengan isu hukum dan menyusun kesimpulan berdasarkan argumentasi yang telah disusun secara teratur¹².

2. Analisa atau Silogisme

Penelitian ini tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif-Dogmatik, analisisnya menggunakan analisa metode deduksi. Metode deduksi yaitu bersumber dari prinsip-prinsip dasar, yang berpangkal pada penggunaan premis mayor yaitu peraturan perundang-undangan kemudian ditarik menjadi premis minor yaitu fakta hukum yang menghasilkan kesimpulan hukum atas permasalahan hukum¹³.

Penafsiran yang digunakan yaitu penafsiran sistematik, penafsiran otentik dan penafsiran gramatikal. Penafsiran sistematik ialah penafsiran yang memperhatikan susunan pasal yang berhubungan antara pasal satu dengan pasal lainnya dalam undang-undang yang sama ataupun berasal dari undang-undang yang berbeda¹⁴. Penafsiran otentik ialah penafsiran terhadap kata-kata asli yang telah ditentukan

¹²*Ibid*, hlm. 237

¹³*Ibid*, hlm. 90.

¹⁴Sari Mandiana, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Universitas Pelita Harapan, 2021.

perundangan-undangan itu sendiri¹⁵. Penafsiran gramatikal ialah penafsiran menurut istilah atau arti kata kalimat yang terdapat pada undang-undang berdasarkan bahasa umum sehari-hari¹⁶.

1.5 Kerangka Teoritis

Aset kripto merupakan mata uang digital yang dipergunakan untuk alat pembayaran dan aset investasi. Aset kripto diperdagangkan oleh Bappebti sebagai objek komoditi digital sebagai penanaman investasi yang diatur dalam Peraturan Bappebti No.5/2019.

Pencucian uang adalah perbuatan yang menghasilkan aset kekayaan yang berasal atau didapatkan dari akitivitas kejahatan melawan hukum yang diubah menjadi aset yang seolah-olah diperoleh dari kegiatan yang sah¹⁷. Pasal 1 angka 1 UU No.8/2010 TPPU menyebutkan “pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Unsur-unsur yang dimaksud dalam pasal tersebut yakni unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum dan unsur hasil tindak pidana¹⁸. Jenis delik tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU No.8/2010 TPPU.

Pertanggungjawaban adalah perbuatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya adalah penderitaan dengan sengaja dilimpahkan oleh negara kepada

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Junaidi dkk, *Pengantar Ilmu Hukum (Penormaan Aspek-Aspek Hukum dalam Cita Hukum Indonesia)*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023, hlm. 149.

¹⁷Haswandi dan dkk, *Sistem Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Puslitbag Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, hlm. 18.

¹⁸*Ibid*, hlm. 19.

seseorang yang berbuat dan terbukti melakukan tindak pidana¹⁹. Roeslan Saleh menyatakan:

“Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang untuk dipertanggung jawabkan secara pidana kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana. Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang”²⁰.

Pertanggungjawaban pidana diberlakukan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana sebelumnya.

Teori yang digunakan dalam analisa ini ialah teori pertanggungjawaban pidana. Teori pertanggungjawaban pidana mengandung unsur penting dalam hukum pidana yakni tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan²¹. Penentu terhadap adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana ditinjau mengenai pembuat perbuatan tersebut telah memenuhi isi rumusan suatu delik pidana²². Yudi Wubiwo Sukanto berpendapat “demikian juga dengan tindak pidananya bahwa seseorang yang telah memenuhi unsur rumusan suatu tindak pidana tidak dengan sendirinya langsung dapat dipidana karena untuk dapat dipidanakan seseorang harus ada pertanggungjawaban”²³.

Unsur kesalahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. adanya kemampuan bertanggung jawab;
- b. adanya kesengajaan atau kealpaan sebagai bentuk kesalahan;

¹⁹Rihantoro Bayuaji, *Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang*, Surabaya: Laksbang Justicia, 2019, hlm. 75.

²⁰Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1981, hlm. 75.

²¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 165.

²²Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, Cetakan ke-4, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 4.

²³Rihantoro Bayuaji, *op.cit.* hlm. 76.

c. tidak ada alasan pemaaf²⁴.

Moelyatno berpandangan untuk memberikan pertanggungjawaban pidana harus ada kesalahan yang meliputi unsur sebagai berikut:

- a. “melakukan perbuatan pidana yang melawan hukum;
- b. adanya kemampuan bertanggung jawab;
- c. adanya unsur kesalahan alpa atau culpa;
- d. tidak ada alasan pemaaf”²⁵.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban sistematika dalam penelitian tesis ini terdiri dari IV (empat) bab yang dimana setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN. Bagian ini merupakan bab awal dari penelitian ini dengan mengemukakan latar belakang masalah yang berawal dari perkembangan aset kripto yang disalahgunakan untuk menjadi objek sarana dalam pencucian uang mengacu pada Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada bab ini memaparkan rumusan masalah, metode penelitian, hingga sistematika penelitian.

BAB II. ASET KRIPTO SEBAGAI SARANA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Bab ini terbagi menjadi tiga sub bab. Dalam sub bab 2.1 Definisi dan Kegunaan Aset Kripto Sebagai Barang Komoditi Berjangka. Pada sub bab ini memberikan penjelasan tentang yang disebut aset kripto atau mata uang

²⁴E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2018, hlm. 167.

²⁵Moelyatno, *Op.cit.* hlm. 177.

kripto ialah merupakan mata uang digital yang dipergunakan sebagai aset investasi barang komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka sebagai perdagangan aset kripto di Indonesia. Aset kripto selain mempunyai akibat hukum positif yakni sebagai aset investasi terdapat sisi negatif yaitu memicu terjadinya aktivitas kejahatan. Sub bab 2.2 Pengertian dan Hakekat Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pada sub bab ini menguraikan tentang TPPU adalah segala tindakan lanjutan (*follow up crime*) untuk menyembunyikan, memindahkan atau menyamarkan asal-usul hasil dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Sub bab 2.3 Aset Kripto Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada sub bab ini mengkaji tentang aset kripto dapat dijadikan sebagai objek TPPU dengan aset digital yang bertujuan untuk menyamarkan dan menyembunyikan harta dari suatu tindak pidana. Pencucian uang dengan aset kripto dikaji dengan mengkaitkan pasal pencucian uang terkait sarana dalam melakukan pidana pencucian uang yang telah diatur dalam UU TPPU.

BAB III. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERKAIT ASET KRIPTO.

Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab. Pada sub bab 3.1 Kronologis Kasus. Pada sub bab ini menguraikan tentang kasus aset kripto dalam tindak pidana pencucian uang yakni Heru Hidayat PT Asabri dan Indra Kenz yang melakukan pencucian uang melalui aset kripto yang terjadi di Indonesia. Pada sub bab 3.2 Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset Kripto. Pada sub bab ini mengemukakan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang menggunakan aset kripto dalam tindak pidana pencucian uang.

BAB IV. PENUTUP. Bab ini terdiri atas Simpulan dan Saran. Simpulan adalah hasil rangkuman pembahasan singkat atas rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas. Saran adalah masukan yang relevan terkait pembahasan diatas yang berguna untuk para pihak secara umum atau secara eksplisit bagi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang sejenis dalam memberikan putusan/vonis yang sesuai.

